



**PUTUSAN**

Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, tempat tanggal lahir, Rejo Asri, 30 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir, Terbanggi Mulya,, 08 April 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Februari 2020 telah mengajukan permohonan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Gsg tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 21 Desember 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seputih Raman, Nomor : - tertanggal 16 Januari 2013;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Rejo Asri sampai dengan berpisah;

3.-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak ;

4.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak pernah merasa cukup apa yang Pemohon berikan, Termohon sering melawan Pemohon saat di nasehati dan tidak menghargai orang tua Pemohon

5.-----

Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2019 yang menjadi penyebabnya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon tidak mau Membantu Merawat Ibu Pemohon yang sudah tua, Termohon sering melawan Pemohon saat di nasehati oleh Pemohon, di tambah Termohon selalu menuntut nafkah lebih di luar kemampuan Pemohon dan selalu tidak pernah merasa cukup sehingga Termohon dan Pemohon terus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang hebat, setelah bertengkar Termohon memutuskan untuk pergi ke Saudara di Kampung Rejo Asri sehingga terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6.-----

Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga maupun aparat Desa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Dan Warahmah, tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

3.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Rejo Sari Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 30 Januari 2020, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Seputih Raman, Nomor - tanggal 16 Januari 2013, bukti P.2;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah kakak Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2018 lalu tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi juga sering mendamaikan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon tidak bisa mengikuti Termohon di rumah orang tuanya

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Gsg



karena Pemohon anak bungsu dan harus mengurus orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Januari 2019, Termohon tetap berkeras tinggal dengan orang tuanya dan akhirnya pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian tidak harmonis, Pemohon dan Termohon berpisah sejak Januari 2019, Termohon tetap berkeras tinggal dengan orang tuanya dan akhirnya pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sering bertengkar sejak tahun 2018;

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon tidak bisa mengikuti Termohon di rumah orang tuanya karena Pemohon anak bungsu dan harus mengurus orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak juga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula harmonis, tidak lagi harmonis sejak bulan Mei 2018 karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah Pemohon dan tidak menghargai orang tua Pemohon, masalah mana berpuncak di bulan Januari 2019 dan Termohon memilih meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah rukun lagi karena upaya damai keluarga juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya dan dalil permohonan Pemohon harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya permohonan Pemohon, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah dinazegelen dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Gsg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, meskipun telah memenuhi syarat bukti surat, namun oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya, saksi-saksi mana merupakan pihak yang harus didengar keterangannya, karenanya materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa sejak tahun 2018, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena harus mengurus orang tuanya dan sejak bulan Januari 2019, Termohon memilih meninggalkan Pemohon dan menolak diajak kembali serta upaya damai tidak berhasil merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas karena dialami sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ditentukan pasal 308 dan 309 R.Bg. dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah sejak tahun 2018, yang disebabkan pada pokoknya karena perselisihan tempat tinggal, masalah mana menyebabkan keduanya berpisah, hal mana menunjukkan adanya perselisihan dan terus berlanjut sampai sekarang, karenanya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa telah terbukti masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada pokoknya perselisihan tempat tinggal, dimana Termohon menolak mengikuti tempat tinggal Pemohon sehingga terus memicu perselisihan, kondisi mana sulit dicari jalan keluarnya karena suami istri seharusnya tinggal bersama dalam satu tempat tinggal tetap, agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara normal, namun Termohon tidak mau mengikuti Pemohon tinggal bersama dan justru memilih meninggalkan Pemohon sampai sekarang, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi utuh dan benar-benar pecah karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, terbukti Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, terlebih keduanya juga telah berpisah tanpa pernah rukun lagi, karenanya telah ternyata Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan keluarga dan orang dekat Pemohon yang sekaligus menjadi saksi dalam persidangan dan telah terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka ketentuan

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Gsg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan hanya menjadi belenggu bagi keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian yang semula adalah perbuatan yang *makruh*, namun dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami, Drs.H.Faiq,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Firman Fathoni,S.H.I.,M.S.I. dan Uswatun Hasanah,S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Khairul Hadi, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota, Drs. H. Faiq, M.H. Hakim Anggota,

Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I. Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti

Khairul Hadi, SH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00	
2.	Proses		Rp50.000,00
3.	Panggilan		Rp525.000,00
4.	PNBP Panggilan		Rp20.000,00
5.	Redaksi		Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00	
Jumlah		<u>Rp641.000,00</u>	

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah )